

AKOMODASI 'URF TERHADAP PEMAHAMAN FIQH INDONESIA MASA LALU

Oleh : Susiadi. AS^{*)}

Abstract

'Urf refers to custom that has been practiced by people and not against the Islamic-law or shari'a, it already becomes permanent law in society. The positive sides and goodness makes 'Urf accommodated by many Indonesian scholars on Islamic missionary in this archipelago. This can be proved by the methods used by Walisongo in the development of Islamic law i.e. 'urf in tahlil and read Yasin whenever our family or relatives died. However, those implementation of 'urf were initially habits of Hindus who did lamentations and cries on the death. Later, it was changed by scholars to become praises to God by read Shalawat and Yasin. Therefore Urf can be used as an establishing-method of law in accordance with fiqh-law " *al-adah al-muhakkamah* "

Keywords : urf as a method

A. Pendahuluan

Secara historis Islam masuk kewilayah Nusantara sekitar abad ke VII Mesehi dan ada juga yang menyatakan pada abad ke XIII Mesehi. Terlepas dari perbedaan tersebut, Islam masuk ke Indonesia sudah berabad-abad, artinya Islam sudah lama beradabtasi dengan adat dan budaya penduduk lokal Indonesia, termasuk juga ajaran Islam yang fleksibel dapat menerima unsur-unsur budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.

Menurut Nur Kholis, ajaran Islam yang berkembang di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara muslim lainnya²²⁶.

Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan " *Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah pun baik*". Hadits ini oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

^{*)} Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung

²²⁶ Nur Kholis, *Dialog dan Dialektika Islam dan Budaya Lokal Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah Sebagai Salah satu Wajah Islam Nusantara*, Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin, 1-4 Nopember 2010

syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqih*).²²⁷

S.Waqar Ahmad Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijaksanaan beliau yang terkait dengan hukum yang tertuang dalam *sunnahnya* banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.²²⁸

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam telah membuktikan bahwa prinsip universal hukum Islam telah mengakomodasi kearifan lokal yaitu telah melahirkan *fiqih Hijaz* (*fiqih* yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural masyarakat Hijaz), dan *fiqih Irak* (*fiqih* yang terbentuk atas dasar sosiokultural Masyarakat Irak), kemudian bermunculan wacana pemikiran hukum Islam *kelompok ahl ul-Ra'yu* dan *ahl al-Hadits* begitu juga dengan Imam Syafi' dalam gagasannya memberikan fatwa seperti *qaul qadim* dan *qaul jadid* sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi zaman serta kearifan lokal, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam arti *fiqih* sangat akomodatif dengan dengan urf, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu makalah yang ada dihadap peserta diskusi akan mencoba memaparkan akomodasi budaya lokal dalam pemahaman *fiqih* Indonesia

B. Pengertian *Fiqih* (hukum Islam) dan *Urf*

Berbicara tentang hukum Islam adalah berbicara tentang *fiqih*, Meskipun *fiqih* bisa diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini tidak selalu identik dengan peraturan perundangan-undang. Menurut Azizy, hukum yang mencakup *al-ahkam al-khamsah* dalam *fiqih* lebih dekat dengan konsep etika agama adalah (*religious ethics*) Islam. Dalam hal ini ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan siksa, dan berkonsekwensi akhirat.²²⁹ Hal tersebut nampaknya juga mirip dengan pemahaman Josept Schat yang mengartikan hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan ummat Islam dalam keseluruhan aspeknya.²³⁰

²²⁷ Ansori, *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*, Jurnal Studi Islam dan Budaya (Ibda') Vol.5 No.1 Jan-Jun 2007, P3M STAIN Purwokerto, 2007, h.1.

²²⁸ S.Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (truTerj), Cet. 1, Pustaka, Bandung, 1983, h.73-74

²²⁹ A.Qadri Azizty, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saitifik-Modern*, Teraju, Jakarta, 2003, h.14-15. baca juga, *Elektikisisme Hukum Nasional Kompetesi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, h. 143

²³⁰ Josept Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj, Joko Supomo, Yogyakarta, 2003, h.13

Berdiskusi tentang hukum Islam juga harus menyinggung istilah syari'ah. Istilah Syari'ah sering kali dipahami sama dengan fiqih oleh sebagian orang. Hal ini tentunya akan menimbulkan karancuan, karena kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, walaupun keduanya tidak bisa dinapikan karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. *Syari'ah* merupakan hidupnya untuk merealisasikan kehendak-Nya²³¹ atau dengan kata lain syari'ah merupakan kehendak ilahi, suatu ketentuan suci yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat muslim. Sedangkan *fiqih* merupakan ilmu tentang hukum *syar'iyyah* amaliah dari dalil-dalil yang terinci (*adillah tafshilliyyah*).²³² Dengan demikian syari'ah dan *fiqih* memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan keduanya disimpulkan oleh pernyataan A.A.Fyzee, Bahwa *syari'ah* mencakup hukum-hukum dan prinsip-prinsip ajaran Islam, sementara *fiqih* hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum saja.²³³

Menurut Abu Amenah ada tiga perbedaan antara *syari'ah* dan *fiqih*, yaitu:

Pertama, *syari'ah* merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam *al-Qur'an dan sunnah*, sementara *fiqih* adalah hukum yang disimpulkan dari *syari'ah* yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum *syari'ah*. Kedua, *syari'ah* adalah pasti dan tidak berubah, sementara *fiqih* berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan. Ketiga, hukum *syari'ah* sebagian besar bersifat umum, meletakkan prinsip-prinsip dasar, sebaliknya hukum fiqih cenderung spesifik; menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar *syari'ah* bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan.²³⁴ Akan tetapi, walaupun demikian, sesungguhnya makna *syari'ah* dan *fiqih* memiliki perbedaan, namun kemudian diterjemahkan secara longgar sebagai hukum Islam.

Sedangkan budaya (*urf*) seringkali diterjemahkan sebagai pikiran, karya atau hasil karya manusia.²³⁵ Menurut Raymond Williams memberikan definisi kebudayaan tiga ruang; pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum yang perkembangan intelektual, spiritual dan estetis. Kedua, budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, priode, atau kelompok tertentu. Ketiga, budaya bisa merujuk pada karya dan prakti-praktik intelektual, terutama aktifitas artistik.²³⁶ Ketiga bagian tersebut menggambarkan bahwa wilayah budaya memiliki ruang yang sangat luas.

²³¹ Fazlur Rahman, *Islam*, Terj, Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung 1997, h. 141.

²³² Wahbah az- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986, juz I, h.19.

²³³ Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 18

²³⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis Atas Mazhab, Dokterin dan Kontribusi*, Terj. M.Fauzi Arifin, Nuansa, Bandung, 2005, h. 16

²³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Perkembangan*, Gramedia, Jakarta, 1974, h. 11.

²³⁶ Jhon Storey, *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual Culture Studies*, Terj. Elli el Fajri, Qalam, Yogyakarta, 2004, h. 2-3.

Dalam kajian ke-Islaman, budaya diberi nama dengan ‘urf atau ‘adah.²³⁷ Menurut Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa ‘Urf itu adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan kebiasaan adat istiadat turun temurun, baik ucapan dan perbuatan, baik umum maupun khusus.²³⁸ Karena ‘urf merupakan hal yang sangat penting, maka dalam merumuskan hukum Islam para ushuliyin memosisikan ‘urf sebagai salah satu instrumen yang penting. Saking sangat pentingnya ‘urf ini dapat kita lihat dari munculnya kaidah ushul :”al-‘adah muhakkamah”.²³⁹

C. Tinjauan Historis Penerapan Hukum Berdasarkan ‘Urf

Banyak fakta menunjukkan bahwa budaya yang ada di masa pra Islam diadopsi dan dipraktekan oleh Nabi Muhammad. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam lahir tidak dalam rangka menghilangkan seluruh kebudayaan hukum yang berkembang dan diajarkan oleh masyarakat Arab pra Islam. Nabi Muhammad banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum berdasarkan tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab, sehingga banyak memberikan ruang bagi praktek hukum adat didalam sistem hukum Islam.²⁴⁰ Sebagai bukti dari hal tersebut adalah adanya konsep *sunnah taqririyah*²⁴¹. Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat Arab, sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam ibadah, Islam menjalan ibadah haji dan sebagaimana umrah sebagaimana yang telah dipraktekan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Masyarakat Arab menjalan ritual-ritual tersebut sebagaimana dijalankan oleh umat Islam sekarang ini; seperti talbiyah, ihram, wukuf dan lain sebagainya. Setelah agama Islam datang praktek tersebut masih terus dijalankan bahkan masih menggunakan istilah yang sama. Akan tetapi setelah Islam datang membersihkan ibadah ini yang masih bernuasa *syirik* dan melarang bertawaf secara telanjang.²⁴²

Selain dalam hal ibadah, hukum Islam juga mengadopsi budaya yang lain, misalnya dalam sistem hukum *qishash* dan *diyat*. Kedua hukum tersebut

²³⁷ Menurut Lukito, ‘Adah disinonimkan dengan urf, dalam sejarah Islam memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal berarti kebiasaan, adat, praktek, sementara arti kata urf adalah sesuatu yang telah diketahui.

²³⁸ Yusuf Qaradlawi, *Keluwasan dan Kehalusan Syari’ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, h.30.

²³⁹ Abdul Hamid Hakim, As-Sullam, Sa’adiyah Putra, Jakarta, tt.h. 61 dan lihat juga Asjmuny A.Rahman, *Qa’idah-qa’idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 88

²⁴⁰ Majid Khudduri, *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam*, Terj. Kuswanto Trarawang Press, Yogyakarta, h. 19. lihat juga Ratno Lukito, *Islamic Law*...h. 4

²⁴¹ *Sunnah taqririyah* merupakan legitimasi Nabi terhadap ucapan dan perbuatan sahabat, baik dengan cara diam dan sebagainya, lihat Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul al- Hadits, Ulumuha wa Mustalahuhu*, cet.-3, Dar al-Fikr, Damaskus, 1975 h. 20

²⁴² Khalil Abdul Karim, *Syari’ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As’ad, LKiS, Yogyakarta, 2003, h.7-8.

merupakan praktek budaya masyarakat Arab pra Islam kemudian diadopsi kedalam hukum pidana Islam.²⁴³

Pada masa sahabat Nabi, hukum-hukum yang dibangun para sahabat juga senantiasa memperhitungkan budaya yang berkembang. Apalagi setelah masa penaklukan dimana kekuasaan dan pengaruh Islam semakin berkembang luas. Khalifah Umar misalnya, mengadopsi sistem diwan dan tradisi masyarakat Persia. Selain itu juga Umar juga mengadopsi sistem pelayanan pos yang merupakan tradisi masyarakat sasanid dan Kerajaan Byzantium.²⁴⁴

Pengaruh sosial budaya dapat dilihat dalam gagasan ulama *fiqih* seperti Imam Abu Hanifah, beliau memasukan adat sebagai salah satu prinsip *istihsan*-nya. Dalam ijtihad Abu Hanifah memanfaatkan adat istiadat dan kebiasa-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan nash maupun spirit syari'ah.²⁴⁵ Demikian juga dengan Imam Malik yang mendukung adat masyarakat Madinah sebagai bagian penting dalam teori hukumnya.²⁴⁶ Begitu Imam Syafi'i dalam memberikan pendapat / fatwa sangat ditentukan kondisi masyarakat pada masa itu, seperti *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang terjadi di Hijaz dan Iraq, hal ini muncul karena sangat dipengaruhi oleh kondisi sosila masyarakat pada waktu itu.²⁴⁷

D. Praktek-Praktek Budaya lokal Terhadap Fiqih Indonesia.

Pada awal Islam masuk wilayah Nusantara pada abad ke VII dan abad Ke XIII, para ulama yang menyampai dakwahnya tidak melarang tradisi-tradisi masyarakat, bahkan sebaliknya para ulama tersebut justru meng Islamkan budaya lokal yang tidak cocok dengan ajaran Islam pada waktu, seperti kebiasaan masyarakat yang meratapi jenazah orang yang meninggal dunia yang masih dipengaruhi oleh ajaran agama hindu, maka tradisi yang demikian setelah Islam masuk di bumi nusantara di Islamkan, sehingga tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dihilangkan. dan tradisi tersebut diisi dengan ajaran Islam dengan

²⁴³ Ratno Lukito, *Lok. Cit*, h.8-9

²⁴⁴ *Ibid*, h. 11

²⁴⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih; Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontibusi*, Terj. M. Fazi Arifin, Nuansa, Bandung, 2005, h.99.

²⁴⁶ Salah satu Faktanya adalah pendapat Abu hanifah yang menganggap bahwa kedua telapak kaki bukanlah termasuk dalam kategori aurat. Ia beralasan bahwa kedua telapak kaki lebih menyulitkan untuk ditutupi dari kedua telapak tangan, khususnya bagi perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang saat itu sering berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka, lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Jilid 1, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i, Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-11, Mizan, Bandung, h. 176

²⁴⁷ Menurut Sejarah, *mazhab qadim* dibangun ketika beliau di Iraq, sedangkan *mazhab jadid* adalah pendapatnya selama tinggal di Mesir. lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h.107

cara membaca puji-pujian kepada Allah, *sholawatan*, membaca *Tahlil* dan membaca surat *Yasin*. Sampai sekarang tradisi tersebut masih eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dikenal dengan acara *Tahlilan*.

Islam sangat akomodati terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hukum Islam dalam arti *fiqih* yang berkembang pada masyarakat Indonesia, misalnya dalam hal cara berpakaian seperti jenis pakaian kebaya bagi masyarakat Jawa dan baju kurung²⁴⁸ pada masyarakat Minang atau baju koko, dan kopiah bagi laki-laki, maka pakaian-pakaian tersebut jika ditransfer ke dalam budaya dan sosial orang Arab tidak akan cocok. Akan tetapi substansi dari budaya tersebut tentu akan memberikan peluang bagi kearifan lokal, karena memakai kerudung bagi perempuan merupakan hal biasa dan sudah terbiasa tanpa pada masyarakat umum dan tidak ada permasalahan, begitu dengan perempuan Indonesia yang memakai kebaya yang tidak menutup sampai leher, artinya leher kelihatan dan sudah terbiasa tanpa dan tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat umum melihat hal yang demikian.

Demikian juga bagi lelaki untuk pergi melaksanakan shalat di masjid dengan cara berpakaian yang berbeda dengan orang Arab yaitu; dengan cara memakai kain sarung dari pinggang kebawah dan sebelah atas memakai buju koko, maka shalatnya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat, karena sudah menutup aurat, yaitu tidak ada suatu keharusan untuk memakai pakaian orang Arab seperti memakai jubah panjang, karena substansi orang yang memakai pakaian shalat adalah pakaian yang dapat menutupi aurat.

Dalam sebuah kaidah dijelaskan :

تغير الفتوى واختلفا فيها بحسب تغير الأزمنة والا مكنة والا حوال والنيا

ت والعوائد

“ *Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi*”²⁴⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa situasi dan kondisi kearifan lokal pada dunia Arab pada saat itu, sangat berbeda dengan dunia dan situasi yang ada di masyarakat di Indonesia, oleh karena itu, wajar para ulama dahulu yang mengembangkan ajaran Islam tidak menghapuskan tradisi-tradisi yang dipakai oleh masyarakat. Bahkan ulama yang menyebarkan agama di Nusantara ini justru keberhasilannya dengan cara menghidupkan budaya-budaya lokal seperti melalui seni perwayangan.

²⁴⁸ Jilbab merupakan salah satu isu penting yang menimbulkan polemik pada masa kontemporer, lebih lanjut mengenai kajian tentang jilbab, lihat, Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalahan, Kesopanan dan Perlawanan*, Terj. Mujiburrahman, Serambi, Jakarta, 2003.

²⁴⁹ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muawaqin 'an-rabb al-'Alamin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, h. Cetakan ke-2, Juz III, , h. 14.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, Sangat penting ulama Indonesia mengadakan suatu bentuk ijtihad yang mencirikan *fiqih* khas Indonesia, dengan cara menggali kearifan lokal (*urf*), dengan cara yang seperti ini perkembangan hukum Islam Indonesia dapat berjalan dengan baik,²⁵⁰

Menurut Abdurrahman Wahid sangat penting mengkonsepkan adanya pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam dimaknai sebagai upaya untuk mengokohkan kembali akar budaya dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat agama, bahkan dia menyebutkan antara Islam dan paham pemikiran lain dan budaya saling belajar, dan dia menolak gerakan “Islamisasi ajaran Islam, Arabisasi, atau formalisasi ajaran Islam dalam ranah budaya”.²⁵¹, Menurutnya segenap ajaran Islam yang telah diserap oleh kultur lokal tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas tersebut. Pada level ini ia tidak setuju dengan penggantian sejumlah kosakata ke dalam bahasa Arab, seperti kosakata ulang tahun ke dalam bahasa Arab, seperti kata ulang tahun diganti dengan “*milad*”, selamat ulang tahun diganti dengan “*milad*”, selamat pagi diganti dengan *assalamu’alaikum*, proses yang terakhir ini disebutnya dengan Islamisasi dan Arabisasi.

E. Kesimpulan

1. Islam sangat akomodatif terhadap kearifan lokal, sehingga tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan nash *al-Qur’an dan Sunnah* Rasulullah dapat dijadikan sebagai dasar hukum
2. *Urf* /tradisi yang masih dipertahan oleh sebagian masyarakat kita di Indonesia, seperti kebiasaan melaksanakan *Tahlilan* atau *Yasin* , jika ada salah warga muslim yang meninggal dunia pada acara *ta’ziyahan*.
3. Islam sangat akomodatif terhadap kearifan lokal dan dalam ajaran Islam tidak perlu merubahnya menjadi arabisasi , ajaran Islam biarkan berkembang sesuai dengan kearifan lokal, dan tidak perlu harus dirubah, yang penting substantif ajarannya tidak bertentangan dengan *ruh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah*.

²⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Syari’at Islam menjawab Tantangan zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, h. 43

²⁵¹ Abdurrahman Wahi, *Pribumisasi Islam*, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh, *Islam Menatap Masa Depan*, P3M, Jakarta, 2006, h. 96

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qadri Azizty, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saitifik-Modern*, Teraju, Jakarta, 2003,
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih; Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontibusi*, Terj. M. Fazi Arifin, Nuansa, Bandung, 2005.
- Ansori, *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*, Jurnal Studi Islam dan Budaya (Ibda') Vol.5 No.1 Jan-Jun 2007, P3M STAIN Purwekerto, 2007
- Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islaml Mun'I" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'in Saleh, (ed), *Islam Menetap Masa Depan*, P3M, Jakarta, 1989. H.
- Elektikisisme Hukum Nasional Komptesi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta,
- Fazlur Rahman, *Islam*, Terj, Ahsin Muhammad, Pustaka, Bandung 1997,
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Syari'at Islam menjawab Tantangan zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, h. 43
- Josept Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj, Joko Supomo, Yogyakarta, 2003,
- Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, LKiS, Yogyakarta, 2003,
- Lukit, Retno, *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Logos, Jakarta, 2001
- Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996,
- . Majid Khudduri, *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam*, Terj. Kuswanto Trarawang Press, Yogyakarta,
- Nur Kholis, *Dialog dan Dialektika Islam dan Budaya Lokal Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah Sebagai Salah satu Wajah Islam Nusantara*, Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin, 1-4 Nopember 2010
- S.Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (truTerj), Cet. 1, Pustaka, Bandung, 1983,
- Wahbah az- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, al-Fikr, Damaskus, 1986,